



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1). Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LYNDAWATI, Lahir di Surabaya, tanggal 1 Mei 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 63, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

(1.2). Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1). Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 25 November 2024 di bawah Register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Slr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selayar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK : 7301014105820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 17-03-2023.
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga : 7301013101120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 01-03-2023.

3. Bahwa berdasarkan Surat keterangan orang yang sama dari Lurah Benteng Selatan Nomor : /XI/2024/LBS;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah SMA pemohon Nomor : 06Mu0012515;

5. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7301-LT-24022023-0005

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Pasport Pemohon yang semula 1982 menjadi 1981;

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada pasport karena pemohon ingin menyesuaikan dengan ijazah dan dokumen kependudukan pemohon.

8. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki tahun lahir pada pasport Pemohon yaitu tahun 1982 menjadi tahun 1981.
- c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA / HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

(2.2). Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

(2.3). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap pada permohonannya;

(2.4). Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7301014105820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama LYNDAWATI sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7301013101120002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar atas nama kepala keluarga RUSLI,S.E sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran dengan nomor 7301-LT-24022023-0005 atas nama LYNDAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama LYNDAWATI tertanggal 16 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh KAMARUDDIN NAZAR,BA Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Benteng, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan orang yang sama atas nama LYNDAWATI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Selatan, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor X3720137 atas nama LYNDAWATI, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-6;

(2.5). Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau nezalgelen oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

(2.6). Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SAN FATTAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 63, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Passport Pemohon;
- Bahwa pada Passport yang telah diterbitkan di Kantor Imigrasi Makassar pada 11 November 2024 nama Pemohon tertulis LYNDAWATI lahir pada 01 Mei 1982, sedangkan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1981 sebagaimana tertera pada identitas kependudukan Pemohon dan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk menerbitkan Passport baru dengan pembetulan tahun kelahiran sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon;

2. Saksi ABD. RAHMAN FATTAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 63, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Passport Pemohon;
- Bahwa pada Passport yang telah diterbitkan di Kantor Imigrasi Makassar pada 11 November 2024 nama Pemohon tertulis LYNDAWATI lahir pada 01 Mei 1982, sedangkan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1981 sebagaimana tertera pada identitas kependudukan Pemohon dan Ijazah Sekolah Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk menerbitkan Passport baru dengan pembetulan tahun kelahiran sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

(2.7). Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi memohon penetapan;

(2.8). Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1). Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2). Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3). Menimbang, bahwa berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

(3.4). Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 63, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, atas nama LYNDAWATI (Bukti P-1) dan didukung dengan
Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

(3.5). Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk melakukan perubahan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Passport Pemohon dari semula tertulis 1 Mei 1982 dirubah menjadi 1 Mei 1981;

(3.6). Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi BUDI SAN FATTAH dan Saksi ABD. RAHMAN FATTAH;

(3.7). Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 63, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Passport Pemohon;
- Bahwa pada Passport yang telah diterbitkan di Kantor Imigrasi Makassar pada 11 November 2024 nama Pemohon tertulis LYNDAWATI lahir pada 01 Mei 1982, sedangkan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1981 sebagaimana tertera pada identitas kependudukan Pemohon dan Ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk menerbitkan Passport baru dengan pembetulan tahun kelahiran sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon;

(3.8). Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Pemohon, untuk itu Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9). Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Pada Pasal 24 diatur soal prosedur perubahan data di paspor biasa. Dalam aturan tersebut, perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, dan dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

(3.10). Menimbang, bahwa selain itu dalam tata cara persyaratan perubahan data paspor diantaranya adalah :

1. Mengajukan Surat Permohonan mengenai ganti/tambah nama tersebut kepada Konsulat Jenderal RI;
2. Paspor RI;
3. Mengisi formulir Perdim 14;
4. 2 (dua) buah foto ukuran 2×2 inci;
5. Menyerahkan copy Akte Kelahiran (jika ingin menambahkan nama orangtua);
6. Menyerahkan copy Surat Nikah (jika ingin menambahkan nama suami);
7. Menyerahkan copy Surat Keterangan Ganti Nama dari pengadilan di Indonesia (jika ingin mengganti dengan nama lain) ;

(3.11). Menimbang, bahwa sebagaimana point angka 7 diatas, Penetapan Pengadilan perihak ganti nama dijadikan salah satu syarat dalam hal perubahan data paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

(3.12). Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon bermaksud melakukan perubahan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Passport Pemohon dari semula tertulis 1 Mei 1982 dirubah menjadi 1 Mei 1981;

(3.13). Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diketahui semua identitas kependudukan Pemohon yang benar adalah LYNDAWATI lahir pada 1 Mei 1981 sedangkan pada Passpornya terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahiran Pemohon yaitu tertulis tahun 1982;

(3.14). Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan perubahan penulisan nama Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul dari Pemohon;

(3.16). Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan untuk merubah tahun kelahiran Pemohon pada Passport Pemohon dari semula tertulis 1982 menjadi 1981 merupakan suatu Permohonan yang tidak melanggar kesusilaan/bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka menurut Hakim Petitem pada Surat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

(3.17). Menimbang, bahwa penetapan ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan perubahan data pada Passport sebagaimana amanat dari Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, sehingga terhadap hal demikian kepada Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi agar mencatatkan Perubahan Tahun Kelahiran pada Passport, serta mencatat pada buku register Imigrasi yang bersangkutan;

(3.18). Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3.19). Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

(3.20). Memperhatikan Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 52 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Sir



4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun Kelahiran Pemohon yang tertera pada Passport Nomor X3720137 dari semula tertulis lahir pada 01 Mei 1982 dirubah menjadi 01 Mei 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi agar mencatatkan Perubahan tahun kelahiran pada Passport Nomor X2720137 serta mencatat pada buku register Imigrasi yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan di Selayar pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh **FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar tersebut, yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

SITTI MARWAH

FARRIJ ODIE WIBOWO, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00; |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| 4. Materai Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Slr

